



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA MEDIS DAN
PARAMEDIS SERTA TENAGA LAINNYA PADA TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN COVID-19 DAN TIM VAKSINASI COVID-19 KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu menimbulkan korban jiwa baik masyarakat maupun tenaga kesehatan, kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan yang penting dalam penanganan dan memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) dan sangat beresiko terpapar sehingga perlu diberikan apresiasi serta penghargaan dalam bentuk pemberian insentif dan santunan kematian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Medis Dan Paramedis Serta Tenaga Lainnya Pada Tim Satuan Tugas Pengendalian COVID-19 Kota Baubau.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahann Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Medis dan Paramedis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BAUBAU TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS SERTA TENAGA LAINNYA PADA TIM SATUAN BEBAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19 DAN TIM VAKSINASI COVID-19 KOTA BAUBAU.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah/ Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Sekretarias Daerah adalah Sekretarias Daerah Kota Baubau.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) adalah Unsur Pembantu Wali Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara umum Daerah.
7. BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Baubau.
8. Dinas Kesehatan adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
9. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat.
10. Resiko beban kerja adalah bahaya yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang menimbulkan terjangkitnya suatu penyakit dan kematian.
11. Jumlah Kasus adalah banyaknya kasus yang terkonfirmasi baik di rumah sakit maupun di pukesmas.
12. Pemberian Insentif adalah pemberian imbalan karena pelayanan yang mempunyai resiko.
13. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang selanjutnya disebut RSUD Kota Baubau adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
14. Kepala Dinas Kesehatan adalah ASN yang tugasnya Membantu Wali Kota dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Kesehatan.

15. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Kota Baubau.
16. Tenaga Relawan adalah tenaga kontrak Non ASN yang bekerja pada lingkup Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD Kota Baubau dalam Pencegahan dan Penanganan COVID-19.
17. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Baubau yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah satuan kerja perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa menyediakan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
18. COVID-19 adalah singkatan dari “Co” berarti *Corona*, “Vi” berarti *Virus*, “D” berarti *Disease* (penyakit). COVID-19 merupakan nama resmi dari penyakit yang disebabkan oleh infeksi Virus Corona.
19. Vaksinasi adalah upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit menular berbahaya.
20. Vaksinasi COVID-19 adalah upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien untuk mengurangi transmisi/ penularan COVID-19 menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19.
21. Tim Vaksinasi adalah tim yang bekerja dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, tim COVID.
22. Wabah merupakan istilah umum untuk menyebut kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang, maupun untuk menyebut penyakit yang menyebar tersebut.
23. Jasa/ Insentif adalah Kegiatan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri, yang pada hakekatnya bersifat tak teraba (*intangible*) yang merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lainnya.
24. Layanan Kesehatan adalah upaya untuk menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara serta menyembuhkan penyakit memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga, dan atupun publik masyarakat.
25. Satuan Tugas COVID-19 adalah unit atau informasi yang dibentuk untuk mengajarkan pengendalian dan penanganan COVID-19.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Petugas yang menjadi anggota Satuan Tugas pada Dinas kesehatan, BLUD RSUD dan Puskesmas serta tenaga relawan COVID-19 Kota Baubau yang telah ditetapkan.
- (2) Petugas yang terlibat langsung menangani pasien terkonfirmasi COVID-19.
- (3) Petugas yang melaksanakan vaksinasi dalam rangka Pencegahan dan Penanganan COVID-19.
- (4) Petugas kesehatan yang terlibat langsung menangani KIPI.
- (5) Petugas Kesehatan yang meninggal akibat terpapar COVID-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan dan Puskesmas menetapkan Tim COVID-19 dan Tim Vaksinasi COVID-19 dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19.
- (2) BLUD RSUD Kota Baubau menetapkan Tim COVID-19 dan Tim Vaksinasi COVID-19 dalam rangka pencegahan dan Penanganan COVID-19.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, TENAGA LAINNYA DAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

Hak

- (1) Pemberian insentif kepada tenaga medis dan paramedis serta tenaga lainnya berdasarkan kriteria jenis tenaga, tugas dan tanggung jawab, resiko pekerjaan serta mempertimbangkan jumlah kasus terkonfirmasi.
- (2) Pemberian Insentif diberikan kepada tenaga medis dan paramedis serta tenaga lainnya setiap bulan bagi yang menjalankan kewajibannya dan memenuhi kriteria sesuai aturan yang ditetapkan.
- (3) Jasa/ Insentif Manajemen percepatan Penanganan COVID-19 Dinas Kesehatan dan BLUD diberikan setiap bulannya.
- (4) Pemberian Insentif diberikan kepada tenaga medis dan paramedis serta tenaga lainnya berdasarkan jumlah Kasus dan Jumlah hari yang bertugas di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit sesuai dengan mekanisme yang ada.
- (5) Relawan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit mendapatkan insentif setiap bulan dengan tidak mempertimbangkan jumlah kasus.
- (6) Pemberian insentif tidak dapat diberikan apabila tenaga medis dan paramedis serta tenaga lainnya tidak menjalankan kewajiban.
- (7) Tim Vaksinasi COVID-19 dapat diberikan insentif Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) per dosis dikali jumlah total penerima Vaksin per bulan.
- (8) Jumlah besaran insentif Tim Vaksinasi COVID-19 ditentukan berdasarkan persentase dengan ketentuan: Penanggungjawab 15%, dokter 15%, Vaksinator 30%, dan petugas Vaksinasi lainnya 40%.
- (9) Pemberian santunan kematian apabila ada tenaga medis dan paramedis serta tenaga lainnya meninggal karena terpapar COVID-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (10) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diketahui oleh pemerintah setempat.

Pasal 5

Kewajiban

- (1) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dalam pencegahan dan penanganan pelaksanaan COVID-19 dan vaksinasi ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.

- (2) Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kompetensi/ standar profesi atau tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Melayani pasien dengan tulus dan sepenuh hati, sesuai dengan kode etik profesinya.
- (4) Menjaga etika, moral dan tingkah laku, baik di lingkungan kerja ataupun di masyarakat.
- (5) Tidak membedakan suku, ras, agama, dan golongan dalam memberikan pelayanan.
- (6) Mampu bekerja sama dan berkolaborasi, saling menghargai antar sesama staf, pasien dan keluarganya demi tercapainya pelayanan prima.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran Pemberian Insentif Tenaga medis dan paramedis serta tenaga lainnya, Santunan Kematian didasarkan pada klasifikasi Jenis tenaga, tugas pokok dan fungsi, resiko dan beban kerja serta tanggung jawab tugas yang diberikan.
- (2) Pembayaran Insentif Satuan Tugas (SATGAS) dilakukan melalui pengajuan SPP masing-masing bendahara dan atas persetujuan pengguna anggaran OPD dengan menyertakan dokumen pendukung Pengajuan pembayaran Kegiatan.
- (3) Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 dalam rangka Pencegahan dan Penanganan COVID-19 diberikan Pemberian Insentif dan Santunan Kematian dengan besaran sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
A.	Satuan Tugas Puskesmas		
	1. Dokter Umum Puskesmas	OB	4.000.000
	2. Perawat/ Bidan	OB	3.000.000
	3. Surveilans	OB	2.000.000
	4. Analisis Laboratorium	OB	2.000.000
B.	Satuan Tugas Rumah Sakit		
	1. Penanggung jawab Ruang COVID-19	OB	8.000.000
	2. Dokter Spesialis	OB	7.500.000
	3. Dokter Umum	OB	6.000.000
	4. Perawat/ Bidan	OB	5.000.000
	5. Penunjang Medis	OB	2.000.000
	6. Penunjang Non Medis	OB	1.000.000
	7. Perawat/ Bidan/ Penunjang lainnya yang merawat pasien COVID-19 di luar ruangan khusus COVID	OB	1.000.000

C.	Manajemen Percepatan Penanganan COVID-19 dan Vaksinasi Dinas Kesehatan dan RSUD		
	a. Ketua	OB	4.000.000
	b. Sekretaris	OB	3.000.000
	c. Koordinator	OB	3.000.000
	d. Anggota	OB	2.000.000
D.	Relawan		
	a. Dokter	OB	5.000.000
	b. Perawat/ Bidan	OB	3.000.000
	c. Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	2.000.000
	d. Tenaga Lainnya	OB	1.500.000
E.	Santunan Kematian	Per Orang	50.000.000

Pasal 7

Biaya yang dikeluarkan pada belanja Pemberian Insentif dan santunan kematian bagi tenaga medis dan paramedis serta tenaga-tenaga lainnya pada tim satuan tugas COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dalam rangka Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kota Baubau dibebankan pada komponen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Belanja Tak Terduga (BTT) Kota Baubau Tahun Anggaran 2022.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Tim Satuan Tugas (SATGAS) pencegahan dan Penanganan COVID-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi dievaluasi oleh Satuan Tugas (SATGAS) tertinggi dan akan dilaporkan pada pimpinan daerah Kota Baubau.
- (2) Pemantauan dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencegahan dan penanganan dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada lingkup Dinas Kesehatan dan RSUD RSUD Kota Baubau.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Medis dan Paramedis Serta Tenaga Lainnya Pada Tim Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan COVID-19 Dan Tim Vaksinasi COVID-19 Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak Januari 2022 dan dapat ditinjau kembali sesuai kondisi penanganan Pandemi COVID-19.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 MARET 2022

Plt. WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR . 19